

182

**PERATURAN KEPALA DESA KARNGCANGKRING
NOMOR 02 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN KEDUNGPRING
DESA KARANGCANGKRING**

Jalan Pembangunan Nomor 09 Karangcangkring-Kedungpring - lamongan



KEPALA DESA KARANGCANGKRING
KECAMATAN KARANGCANGKRING KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA KARANGCANGKRING
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGCANGKRING

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 perubahan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil tentang Validasi/ Finalisasi dan Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022 Desa KARANGCANGKRING, Kecamatan KARANGCANGKRING Kabupaten Lamongan pada tanggal, 20 Januari 2022
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Desa KARANGCANGKRING Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor);
14. Peraturan Desa KARANGCANGKRING Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025
15. Peraturan Desa KARANGCANGKRING Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021.
16. Peraturan Desa KARANGCANGKRING Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022,
17. Peraturan Kepala Desa KARANGCANGKRING Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

- (1). Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
- (2). Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu sebesar 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) setiap Bulan dalam jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan Tahun 2022 kepada penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- (3). Penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin (KK) yang terdaftar dalam data Terpadu Kesejahteraan Sosial(DTKS);
 - b. Calon penerima BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud huruf a diatas Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH),Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, Bantaun Sosial Tunai (Bansos Tunai) Kemensos RI, Bansos tunai Pemerintah Provinsi, dan Bansos Tunai Pemerintah Kabupaten;
 - c. Jika ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a dan b tidak masuk di dalam DTKS dan Terdampak Covid 19 maka dapat ditambahkan untuk pemutakhiran DTKS sesuai dengan kriteria miskin yang diatur melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c wajib berdomisili didesa dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan;
- (4). Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang sudah dilakukan pendataan oleh relawan Covid-19 Desa, dilakukan validasi/ finalisasi dan penetapan dalam Musyawarah Desa Khusus/ Insidentil;
- (5). Calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa;
- (6). Periode Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) selama 12(dua belas) Bulan yaitu pada bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2022.

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam pelaksanaan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa KARANGCANGKRING

Diundangkan di : KARANGCANGKRING
Pada tanggal : 20 Januari 2022



KARANGCANGKRING
20 Januari 2022
SEKRETARIS DESA

**PENETAPAN CALON KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022
DESA KARANGCANGKRING KECAMATA KEDUNGPRING KABUPATEN LAMONGAN**

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	SUKADI	6471050607760007	06/07/1976	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
2	KURDI	3524061011500002	10/11/1950	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
3	SULIATI	3524065407650001	14/07/1965	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
4	KARPIK	3524064707620001	04/07/1962	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
5	MUSTIAH	3524064110580001	01/10/1958	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
6	M. FAHRIZAL ARIFIJANTO	3524061301800001	13/01/1980	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
7	ENDANG TRI DWI ISNAWATI	3524065702910001	17/02/1991	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
8	CAHYANINGTYAS SRIANDINI	3524065808930001	18/11/1993	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
9	SITI ALFIYAH	3524064203860002	02/03/1986	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
10	WIWIK	3524065809750001	18/09/1975	KARANGCANGKRING RT001/ RW001
11	WARTIAMAH	3524065201780002	12/01/1978	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
12	NAIM	3524060808680001	08/08/1968	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
13	TUMINING	3524064306660003	13/06/1966	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
14	SUNARIYO	3172031611700009	16/11/1970	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
15	NOYO	3524060504460001	05/04/1946	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
16	TIAH	3524065602600002	16/02/1960	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
17	PURWANTO	3524061105730003	11/05/1973	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
18	SUPOYO	3524060709630001	07/09/1963	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
19	MIATI	3524066407710002	24/07/1971	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
20	MUNDOPAR	3524061603710001	16/03/1971	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
21	MUSNING	3524064306680002	03/06/1968	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
22	KUNTIYAH	3524064202710001	02/02/1971	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
23	RASNI	3524064501440001	05/01/1944	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
24	IMAM SUWITO	3524061508820002	15/08/1982	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
25	MIARUM	3524065902750001	19/02/1975	KARANGCANGKRING RT001/ RW002
26	IYAS	3524064101340009	01/01/1934	KARANGCANGKRING RT002/ RW001
27	SUKARNI	3524066008540001	20/08/1954	KARANGCANGKRING RT002/ RW001
28	MURDAM	3524061208400001	12/08/1940	KARANGCANGKRING RT002/ RW001
29	MUSTAM	3524060101480013	01/01/1948	KARANGCANGKRING RT002/ RW001
30	SUPARDI	3524062412630001	24/12/1963	KARANGCANGKRING RT002/ RW001
31	SUPIARI	3524062210690001	22/10/1969	KARANGCANGKRING RT002/ RW001
32	SUTINI	3524064501630001	05/01/1963	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
33	UMI	3524065110400001	11/10/1940	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
34	KASIANI	3524064409600001	04/09/1960	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
35	KASUMI	3524066406580001	24/06/1958	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
36	ALI ROHMAN	3524060401810001	04/01/1981	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
37	RAPIAH	3524064508580001	05/08/1958	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
38	KARMI	3524066008540001	20/08/1954	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
39	SRIANAH	3524066612860001	26/12/1986	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
40	MUALIMAH	3524066210670001	21/06/1967	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
41	SITI MUANIFAH	3524065208720002	12/08/1972	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
42	MARNING	3524064106660002	01/06/1966	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
43	SUPARMI	3524065512870001	15/12/1987	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
44	SUNDARI	3524064204560001	02/04/1956	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
45	NINGTUN	3524064201410003	02/01/1941	KARANGCANGKRING RT002/ RW002

46	KASTIN	3524060611650001	06/11/1965	KARANGCANGKRING RT002/ RW002
47	GUNAWAN	3524061010520002	10/10/1952	KARANGCANGKRING RT003/ RW001
48	MUKIJAH	3524064101460015	01/01/1946	KARANGCANGKRING RT003/ RW001
49	RIATI	3524064204540003	02/04/1954	KARANGCANGKRING RT003/ RW001
50	SULIKAH	3524065006660003	10/06/1966	KARANGCANGKRING RT003/ RW001
51	PIYARNO	3524061401590001	14/01/1959	KARANGCANGKRING RT003/ RW001
52	PIAH	3524065208480001	12/08/1948	KARANGCANGKRING RT003/ RW001
53	HANDOKO	3524062101810002	21/01/1981	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
54	KUSWARI	3524060403610001	04/03/1961	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
55	SUMANTRI	3524062004550001	20/04/1955	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
56	SUTADJI	3524062904540001	29/04/1954	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
57	TOHIR	3524060101570025	01/01/1957	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
58	SUGENG	3524060101550034	01/01/1955	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
59	IKSAN	3524061006670005	10/06/1967	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
60	IIS SETIOWATI	3524065010890008	10/10/1989	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
61	RIFA'I	3524061202950002	12/02/1995	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
62	SUKAMAT	3524060308680002	03/08/1968	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
63	WIJI	3524060101570024	01/01/1957	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
64	SURATININGSIH	3524062301990001	23/01/1999	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
65	MUSNI	3524064101560027	01/01/1956	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
66	SUPIATUN	3524064102630003	02/01/1963	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
67	KASTINING	3524064501620001	01/05/1962	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
68	MUJAYANAH	3524066203730003	22/03/1973	KARANGCANGKRING RT003/ RW002
69	SRIANING	3524064101630014	01/01/1963	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
70	UMUHANIK	3524067112670001	13/12/1967	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
71	MUNAIMAH	3524064407600001	07/04/1960	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
72	IMAM SOLIKIN	3524061707180003	17/07/1980	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
73	WAHYU INDAH	3524064605860002	05/06/1986	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
74	SITI NURAINI	3524064101640012	01/01/1964	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
75	YADIMIN	3524060101700014	01/01/1970	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
76	EVI SETIYOWATI	3524067101870001	31/01/1987	KARANGCANGKRING RT004/ RW002
77	SUSIANAH	3524066501650001	25/01/1965	KARANGCANGKRING RT004/ RW002

Karangcangkring, 20 Januari 2022
Kepala Desa Karangcangkring



NURHASYIM